

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Fakta hukum dalam objek penelitian ini merupakan kronologis terjadinya tindak pidana pemalsuan akta cerai yang terjadi pada sekitar bulan Mei 2023 lalu. Ditemukan kasus pemalsuan akta cerai yang disampaikan oleh MM kepada bapak Dzikir Dzul kifli, S.Sy., S.H., bertepatan di kantor hukum Dzikir Dzul kifli & Partners beralamat di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung, yang menjelaskan jika dalam kasusnya ini melibatkan seorang suami yang berinisial RS dan istrinya berinisial MM telah melaksanakan proses perkawinan yang dicatat pada Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 9 Agustus 2000, Nomor 510/40/VIII/2000. RS dan MM menjalani kehidupan setelah pernikahan atau perkawinin layaknya suami-istri lainnya hingga timbul permasalahan yang berujung pada perceraian dengan adanya akta cerai yang di duga palsu. RS yang merasa sudah tidak cocok dengan sang istri MM kemudian memiliki pacar kembali yang berinisial AS. AS meminta RS untuk segera menceraikan istrinya MM. AS mengaku memiliki kenalan yang biasa mengurus perceraian dengan cepat yakni JN.

RS mendatangi JN untuk meminta tolong mengurus proses perceraian antara RS dan sang istri MM, JN hanya meminta fotokopi buku nikah dan KTP untuk syarat dapat mengurus proses perceraian antara RS dan MM. Setelah dokumen itu diberikan kepada JN, 1 minggu kemudian JN

datang kepada RS untuk memberikan akta cerai yang sudah terbit. RS yang pada saat itu ingin segera bercerai dengan MM langsung mendatangi sang istri dan memberikan akta cerai tersebut.

MM yang merasa aneh karena dirinya tidak pernah merasa mendapat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan untuk melaksanakan proses perceraian lalu MM mengajukan permohonan terkait keabsahan akta cerai yang diberikan oleh RS ke Pengadilan Agama Soreang. Keluarlah surat dari Pengadilan Agama Soreang tertanggal 29 Januari 2024 Nomor W.10-A25/201/HK.05/I/2024 perihal keabsahan Akta Cerai Nomor 3216/AC/2022/PA.Sor Nomor Perkara 2572/Pdt.G/2022/PA.Sor yang menerangkan bahwa perkara di atas tidak diterbitkan oleh Pengadilan Agama Soreang. Keterangan surat keabsahan diatas dapat memastikan jika akta cerai yang diterima oleh MM dari RS tidak melalui persidangan di Pengadilan Agama Soreang, dan akta cerai yang diterima oleh MM merupakan akta cerai palsu karena tidak tercatat sesuai dengan yang tercantum dalam akta cerai bahwa akta cerai tersebut tercatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang.

Fakta-fakta Hukum adalah fakta-fakta yang mempunyai akibat hukum, adapun fakta hukum tersebut :

- a. Bahwa dalam kasus diatas RS dan JN tidak diproses secara hukum pidana.
- b. Bahwa dalam kasus diatas RS dan JN dapat diproses secara hukum pidana dengan dasar KUH Pidana karena Pemalsuan akta cerai.

- c. Bahwa dalam kasus diatas RS dan JN dapat diproses secara hukum pidana dengan dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi karena dengan adanya akta cerai palsu mengubah data pribadi mengenai status perkawinan MM.
- d. Bahwa mengenai Pemalsuan Surat di atur dalam KUH Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266.
- e. Bahwa selain dalam KUH Pidana, dapat pula dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Adapun para pihak yang terlibat dalam kasus yang dijabarkan pada penelitian memorandum hukum ini, diantaranya sebagai berikut :

Inisial	Keterangan
RS	Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya MM.
MM	Istri dari RS yang menjadi korban dugaan pemalsuan akta cerai.
AS	Kekasih baru RS yang mendorong RS untuk menceraikan MM.
JN	Seseorang yang diduga membantu RS dalam pemalsuan akta cerai.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Dari fakta-fakta Hukum diatas maka dapat ditarik Identifikasi Hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengkualifikasikan tindakan RS dan JN sebagai tindak pidana pemalsuan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban secara hukum pidana terhadap RS dan JN terkait pemalsuan akta cerai?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh MM terhadap Pemalsuan akta cerai yang dilakukan oleh RS dan JN?